

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Brotodiharjo, R. S. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Edisi Ketiga. Bandung: PT. Eresco.
- Candrasari, A. 2016. "Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 5(2)*.
- Davey, K. J. 1988. *Pembiayaan Pemerintahan Daerah (Terjemahan)*. Jakarta: UI Press.
- Dewiyanti, S. 2021. *Goal Setting Theory*. Diakses pada 15 Maret 2022, dari <https://accounting.binus.ac.id/2021/11/02/goal-setting-theory/>
- Fitra, Z., Putro, T. S., dan Farida, L. 2017. "Penerimaan PBB-P2 Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 14(3)* (hlm. 334-341).
- Guritno, T. 1997. *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan: Inggris-Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Halim, A. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Hatta, F., dan Amalia, D. 2015. "Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Gunungkidul". *Jurnal REKSA: Rekayasa Keuangan, Syariah dan Audit Vol. 4(2)* (hlm. 130-147).
- Hasanah, C. U., dan Suartana, I. W. 2014. Pengaruh Interaksi Motivasi dan Budaya Organisasi pada Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dengan Senjangan Anggaran: *Ejurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Jensen, M. dan Meckling, W. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Finance Economics* 3, pp. 305-360.
- Juneja, P. *Goal Setting Theory of Motivation*. Diakses pada 15 Maret 2022, dari <https://www.managementstudyguide.com/gol-setting-theory-motivation.htm>
- Karina, N., dan Budiarmo, N. 2016. "Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo". *Jurnal EMBA Vol. 4(1)* (hlm. 715-722)

- Kasiram, M. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang: UIN Malang Press.
- Kumoro, M. P. 2017. "Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Kota Yogyakarta dan Kontribusinya Terhadap Kemandirian Daerah". *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia Vol. II(1)* (hlm. 75-90).
- Laki, M. A. 2011. *Analisis Proses Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Reklame Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Makassar*. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Lintong, F., Sabijono H., dan Kalalo, M. Y. B. 2018. "Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Manado". *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol. 13(4)* (hlm. 200-209).
- Mahennoko, A. A. 2011. *Pengaruh Motivasi Kerja dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Demak*. Universitas Diponegoro.
- Mariana, L., dan Altin, M. 2019. "Efektivitas Penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda Empat terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah". *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol. 2(2)* (hlm 68-74).
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Masjistos. 2020. *Capaian Penerimaan PBB-P2, meningkat*. Diakses pada 30 November 2021, dari <https://bapenda.luwuutarakab.go.id>
- Mustoffa, A. F. 2018. "Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo". *Assets Jurnal Akuntansi dan Pendidikan Vol. 7(1)* (hlm. 1-14).
- Nasiha. 2017. *Sekilas tentang Pajak Pusat dan Pajak Daerah*. Diakses pada 30 November 2021, dari <https://bapenda.luwuutarakab.go.id>
- Nazir, M. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 *tentang Pajak Daerah*. 2011. Masamba: Bupati Luwu Utara
- Pradita, F. D., Suyadi, I., dan Riza, M. F. 2014. *"Efektivitas Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*

Kota Surabaya". Thesis. Ilmu Administrasi, Administrasi Bisnis, Universitas Brawijaya: Malang.

- Putra, E. T. 2015. *Pengaruh Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat*. Skripsi tidak diterbitkan. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.
- Putra, K. Y. A., Yumia, K. S. W., Prayoni, D. A., dan Rahayu, K. N. S. 2017. "Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng)". *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika Vol. 7(2)* (hlm. 152-166).
- Rahayu, S. K. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahdania, A. F., Ispriyarso, B., dan Adiyanta, F. C. S. 2017. "Peranan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang". *Diponegoro Law Journal Vol. 6(1)*.
- Resmi, S. 2017. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Said, D., Mardiana, R., Rahmatia., Amar, M. Y., Habbe, A. H., Damayanti, R. A., Pontoh, G., Djaya, Y., Thayf, H. S., dan Fattah, S. 2012. *Pedoman Penelitian Skripsi*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Siregar, B., Suropto, B., Hapsoro, D., Lo, E. W., Herowati, E., Kusumasari, L., dan Nurofik. 2013. *Akuntansi Biaya (Edisi 2)*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukur. 2015. *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Konawe*. Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Suryabrata, S. 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 2015. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1999 *tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara*. 1999. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 2009. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 2004. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Wibisono, T., dan Mulyani, Y. S. 2019. "Efektivitas Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Tasikmalaya". *Jurnal Ecodomica Vol. 3(2)* (hlm. 133-140).
- Yuliana, E. S., Tarmizi, T., dan Soraya, S. 2019. "Efektivitas Implementasi Pemungutan PBB-P2 Kota Pontianak". *Jurnal Eksos Vol. 15(2)* (hlm. 129-136).
- Yunarti, D. A., Wilopo., dan Mayowan, Y. 2016. "Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Studi Kasus di Kabupaten Malang ditinjau dari Perbedaan Harga Pasar Wajar Dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi yang Berlaku) ". *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 8(1)*.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Biodata diri

BIODATA

Identitas Diri

Nama : Rifki Kurniawan
Tempat, Tanggal Lahir : Sukamaju, 27 Februari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Poros Makassar – Maros, Kel. Marumpa, Kec.
Marusu, Kab. Maros, Sulawesi Selatan 90552
Telpon Rumah/HP : 085824634042
Alamat *E-mail* : rifkikurniawan2721@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal :

Tahun 2005-2011 : SD Negeri 164 Kaluku
Tahun 2011-2014 : SMP Negeri 1 Sukamaju
Tahun 2014-2017 : SMA Negeri 1 Sukamaju

Pendidikan Non Formal :

Pelatihan Basic Learning Skills, Character & Creativity (BALANCE)
Universitas Hasanuddin (2017).

Pengalaman Organisasi dan Kelembagaan

- Pengurus Harian UKM Bulutangkis Universitas Hasanuddin periode 2020
- Ketua Panitia Penerimaan Anggota Baru (PAB) tahun 2020 UKM Bulutangkis Universitas Hasanuddin
- Pengurus Harian UKM Bulutangkis Universitas Hasanuddin periode 2021
- Koordinator *Steering Committee* Penerimaan Anggota Baru (PAB) tahun 2021 UKM Bulutangkis Universitas Hasanuddin
- *Steering Committee* Unhas Badminton Cup VI (UBC VI) tahun 2022 UKM Bulutangkis Universitas Hasanuddin

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, 14 Oktober 2021



Rifki Kurniawan

Lampiran 2: Peta Teori

PETA TEORI

No.	Peneliti/Topik/Artikel	Tujuan Penelitian	Teori dan Hipotesis	Metode Analisis dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Zawil Fitra, Tri Sukirno Putro, dan Lena Farida, 2017, <i>Penerimaan PBB-P2 serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah.</i>	Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan PBB-P2 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan Kota Dumai ditinjau dari aspek kebijakan, aspek administrasi dan aspek keuangan, perkembangan penerimaan PBB-P2 dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.		Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Variabel independen: Penerimaan dan kontribusi PBB-P2. Variabel dependen: Pendapatan asli daerah.	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Dumai terus meningkat tiap tahunnya. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah berada dikisaran 16,85% hingga 18,77% yang dapat terbilang masih cukup kecil, hal itu dikarenakan kontribusi struktur lain khususnya dari pajak-pajak yang termasuk dalam struktur pajak daerah sebagai penyumbang PAD Kota Dumai.
2.	Aulia Fitri Rahdania, Budi Ispriyarso, dan F.C. Susila Adiyanta, 2017, <i>Peranan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dalam Peningkatan</i>	Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan PBB-P2 setelah menjadi pajak daerah di Kota Tangerang dan untuk mengetahui kontribusi PBB-P2 terhadap penerimaan PAD Kota		Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Variabel independen: Peranan Pajak Bumi dan Bangunan	Kontribusi terbesar bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang setiap tahun diberikan oleh Pajak Daerah. Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kota Tangerang pada tahun 2014 adalah 20,38% dan PBB-P2 menjadi penyumbang terbesar

No.	Peneliti/Topik/Artikel	Tujuan Penelitian	Teori dan Hipotesis	Metode Analisis dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	<i>Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang.</i>	Tangerang.		Perdesaan dan Perkotaan. Variabel dependen: Pendapatan asli daerah.	kedua dengan kontribusi 24,17% terhadap Pajak Daerah, sedangkan kontribusi terbesar pertama adalah BPHTB sebesar 33,15%.
3.	Taufik Wibisono dan Yani Sri Mulyani, 2019, <i>Efektivitas Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tasikmalaya.</i>	Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD serta mengetahui pengaruh PBB terhadap PAD.		Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Variabel independen: Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Variabel dependen: Pendapatan asli daerah.	Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah berada pada kategori sangat efektif dengan nominal 111,8%. Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah berada dalam kategori 35,43% dengan kata lain berada pada tingkat kontribusi yang cukup baik. Hasil yang didapat sangat berpengaruh karena pendapatan dari PBB terhadap PAD melebihi dari target.
4.	Elsa Sari Yuliana, Tashadi Tarmizi dan Soraya, 2019, <i>Efektivitas Implementasi Pemungutan PBB-P2 Kota Pontianak.</i>	Untuk mengkaji efektivitas implementasi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sejak ditetapkan sebagai pajak daerah Kota Pontianak.		Metode analisis data yang digunakan adalah analisa data deskriptif. Variabel independen: Efektivitas implementasi.	Terjadi peningkatan penerimaan PBB-P2 di Kota Pontianak sejak tahun 2012 hingga tahun 2015, dengan rata-rata peningkatan penerimaan PBB-P2 sebesar Rp.2.558.430.720,00 per tahun. Kontribusi PBB-P2 terhadap Pajak Daerah sejak tahun 2012 hingga

No.	Peneliti/Topik/Artikel	Tujuan Penelitian	Teori dan Hipotesis	Metode Analisis dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				Variabel dependen: PBB-P2.	tahun 2016 bergerak pada 8,66% - 9,64%. Kontribusi terendah ada pada tahun 2013 dan tertinggi pada tahun 2015. Rentang kontribusi 8,66% - 9,64% masuk dalam kategori "sangat kurang".
5.	Felia Lintong, Harijanto Sabijono, Meily Y. B. Kalalo, 2018, <i>Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Manado.</i>	Untuk melihat tentang hasil analisis efektifitas dan kontribusi PBB pedesaan dan kota yang berada di Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Manado.		<p>Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.</p> <p>Variabel independen: Efektivitas dan kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.</p> <p>Variabel dependen: Penerimaan pendapatan asli daerah.</p>	<p>Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan digambarkan dalam hasil penelitian Kota Manado 95,52% (efektif) lebih tinggi dari Kabupaten Minahasa Selatan 88,12% (cukup efektif). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Manado dan Kabupaten Minahasa memiliki pertumbuhan yang baik.</p> <p>Kontribusi dalam pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan 4,55% (sangat kurang), dan Kota Manado 9,46% (sangat kurang). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Manado masih sangat kurang optimal dalam pengelolaan</p>

No.	Peneliti/Topik/Artikel	Tujuan Penelitian	Teori dan Hipotesis	Metode Analisis dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
					PBB-P2 sebagai sumber pendapatan bagi daerahnya masing-masing.
6.	Kadek Yoga Ari Putra, Komang Sania Widiarsari Yumia, Dewa Ayu Prayoni, Komang Novita Sri Rahayu, 2017, <i>Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng)</i>	Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan wajib pajak dalam pembayaran PBB P2 tahun 2015-November 2018, dan bagaimana kontribusi penerimaan PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Buleleng dari tahun 2015 – November 2018.		Metode analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Variabel independen: Efektivitas penerimaan dan kontribusi PBB P2 Variabel dependen: Pendapatan asli daerah	Tingkat efektivitas penerimaan PBB P2 terhadap PAD Kabupaten Buleleng di daerah Kabupaten Buleleng empat tahun terakhir ini bisa dikatakan tidak efektif. Target efektif pada tahun 2015 sampai bulan November 2018 target efektifitas belum tercapai. Kontribusi PBB P2 berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah tergolong ke dalam kriteria sangat baik dengan besarnya rata-rata persentase yaitu 99,70%.
7.	Ardyan Firdausi Mustoffa, 2018, <i>Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo.</i>	Untuk mengetahui kontribusi masing-masing pos pada pendapatan pajak daerah dan efektivitas masing-masing pos penerimaan pajak daerah kabupaten		Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif berupa analisis rasio. Variabel independen:	Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo dari tahun 2011-2015 mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi setiap tahun termasuk dalam kriteria sangat kurang. Kontribusi

No.	Peneliti/Topik/Artikel	Tujuan Penelitian	Teori dan Hipotesis	Metode Analisis dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
		Ponorogo diukur dengan rasio efektivitas dan kontribusi.		Kontribusi dan efektivitas Variabel dependen: Pajak Daerah	pajak penerangan jalan sangat tinggi sedangkan kontribusi paling rendah adalah pajak parkir. Efektivitas untuk masing-masing pos pajak daerah untuk Kabupaten Ponorogo masuk dalam kategori pajak yang sangat efektif (yang berkisar lebih dari 100%).
8.	Anita Candrasari, 2016, <i>Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.</i>	Untuk mengetahui tingkat pencapaian potensi, efektifitas, dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Surabaya		Metode analisis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder berisi jumlah penerimaan pajak daerah dan PAD untuk menganalisis tingkat pencapaian potensi, efektivitas, dan kontribusi pajak. Variabel independen: Kontribusi pajak hotel dan restoran.	Potensi pajak tahun 2010-2014 mengalami peningkatan sesuai dengan peraturan pemerintah dalam pemungutan pajaknya. Tingkat efektivitas Pajak Hotel sangat efektif ditahun 2012-2014, peningkatan efektivitas tertinggi pada tahun 2012 sebesar 106,95%. Efektivitas pajak restoran tahun 2012 sebesar 108,21% menunjukkan peningkatan yang sangat efektif juga terjadi. Meskipun realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran serta realisasi penerimaan PAD meningkat tetapi kontribusi dari tahun 2010-2014 terus menurun, kontribusi Pajak Hotel dan Restoran yang dicapai oleh DPPK Kota Surabaya tetap

No.	Peneliti/Topik/Artikel	Tujuan Penelitian	Teori dan Hipotesis	Metode Analisis dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>Variabel dependen: Pendapatan asli daerah.</p>	<p>cukup signifikan dalam memberikan sumbangan peningkatan penerimaan daerah serta pemerintah juga tetap berupaya melakukan pembenahan dalam pemungutan pajaknya.</p>
9.	<p>Putra Prasetya, 2018, <i>Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.</i></p>	<p>Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.</p>		<p>Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.</p> <p>Variabel independen: Pajak kendaraan bermotor.</p> <p>Variabel dependen: Pendapatan asli daerah.</p>	<p>Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan targetnya di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2013-2017 sangat efektif karena terdapat kecenderungan lebih dominannya realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan melampaui targetnya selama periode pengamatan. Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dengan periode yang sama menunjukkan situasi yang naik-turun walaupun dalam keadaan yang tidak terlalu signifikan yaitu dengan rata-rata tingkat efektivitasnya 100,79%. Fungsi pajak telah cukup diterapkan di Sulawesi Selatan sehingga Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap PAD Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2013-2017 berada</p>

No.	Peneliti/Topik/Artikel	Tujuan Penelitian	Teori dan Hipotesis	Metode Analisis dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
					dalam kategori sedang dengan rata-rata 28,51%.
10.	Lina Mariana, Muhammad Altin, 2019, <i>Efektivitas Penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda Empat terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.</i>	Untuk mengetahui efektivitas pajak progresif kendaraan bermotor roda empat dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada kantor Samsat Wilayah Makassar 1 Selatan.		Metode analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif komparatif. Variabel independen: Efektivitas penerimaan pajak progresif kendaraan bermotor roda empat Variabel dependen: Pendapatan asli daerah	Penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda Empat sudah sangat efektif dan memberi dampak sangat signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada periode 2016 s/d 2018, karena diketahui pada tahun 2016 tingkat penerimaan pajak progresif sebesar 0,01% terhadap PAD, dan mengalami peningkatan penerimaan sebesar 0,34%, dan kemudian di tahun 2018 mengalami peningkatan yang drastis dari tahun sebelumnya sebesar 2,93% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
11.	Nurul Karina, Novi Budiarmo, 2016, <i>Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo.</i>	Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan besar kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo tahun 2012-2014.		Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Variabel independen: Efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor.	Efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo adalah sangat efektif, dengan perolehan rata-rata persentase sebesar 104,48%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo dinilai sangat baik dalam mengelola penerimaan

No.	Peneliti/Topik/Artikel	Tujuan Penelitian	Teori dan Hipotesis	Metode Analisis dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				<p>Variabel dependen: Pendapatan asli daerah.</p>	<p>pajak kendaraan bermotor. Kontribusi pajak atas kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo adalah sedang, dengan rata-rata persentase yang diperoleh sebesar 29,64%. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dalam hal ini Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo cukup baik dalam mengidentifikasi, menggali potensi, dan mengoptimalkan objek pajak kendaraan bermotor untuk dipungut sebagai pajak kendaraan bermotor. Sementara trend pertumbuhannya mengalami sedikit penurunan. Penurunan daya beli kendaraan bermotor dari masyarakat Provinsi Gorontalo menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya pertumbuhan pajak kendaraan bermotor.</p>
12	Marlinda Putri Kumoro, Alia Ariesanti, 2017, Potensi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor	Untuk mengetahui potensi PBB-P2 di Kota Yogyakarta dan untuk mengetahui kontribusi		Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif.	Potensi pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan di kota Yogyakarta tahun 2015 adalah sebesar Rp.

No.	Peneliti/Topik/Artikel	Tujuan Penelitian	Teori dan Hipotesis	Metode Analisis dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
	Perdesaan dan Perkotaan Kota Yogyakarta dan Kontribusinya Terhadap Kemandirian Daerah	PBB-P2 terhadap PAD dan kemandirian daerah di Kota Yogyakarta.		<p>Variabel independen: Potensi dan kontribusi pajak bumi dan bangunan.</p> <p>Variabel dependen: Pendapatan asli daerah.</p>	<p>202.583.039.973, apabila dibandingkan dengan target penerimaan PBB-P2 Kota Yogyakarta tahun 2015 adalah sebesar Rp. 50.000.000.000, maka persentase potensi yang diterapkan hanya sebesar 24,68%. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PBB-P2 tahun 2015 belumlah optimal apabila dibandingkan dengan potensi yang ada. Jika potensi penerimaan PBB-P2 di Kota Yogyakarta pada tahun 2015 dibandingkan dengan realisasi penerimaan PBB-P2 Kota Yogyakarta tahun 2015 sebesar Rp. 51.777.583.620, maka persentase potensinya hanya sebesar 25,56%. Perhitungan kontribusi penerimaan PBB-P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta dari tahun 2006 - 2015 rata-rata kontribusi penerimaan PBB-P2 adalah 16,51%.</p>

Lampiran 3: Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Utara Nomor 01 tahun 2011

- (3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
- (2) Pajak Air Tanah yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 54

Masa Pajak adalah jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan Kalender.

BAB XI

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 55

- (1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi dan badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:
 - a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;

- d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. menara.
- (3) Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :
- a. digunakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
- (4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

Pasal 56

- (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 57

- (1) Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 58

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu perseratus).

Pasal 59

Besaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4)

Pasal 60

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.
- (3) Tempat pajak yang terutang adalah di wilayah daerah yang meliputi letak objek pajak.

Pasal 61

- (1) Pendataan dilakukan dengan menggunakan SPOP.

- (2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bupati yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

Pasal 62

- (1) Berdasarkan SPOP, Bupati menerbitkan SPPT.
- (2) Bupati dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah wajib pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak.

BAB XII

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 63

- (1) Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemindahan hak karena :
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
- b. Pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah obyek pajak yang diperoleh:
- a. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - b. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
 - d. orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - e. orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
 - f. orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Pasal 64

- (1) Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas tanah dan/atau Bangunan.

- (2) Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 65

- (1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.
- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
- a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.

- (4) Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (5) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah bersifat sementara.
- (6) Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh di kantor Pelayanan Pajak atau Instansi yang berwenang di Kabupaten Luwu Utara.
- (7) Besarnya Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib Pajak.
- (8) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberian hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 66

Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus).

Pasal 67

- (1) Besaran pokok Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) setelah dikurangi Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (7) dan ayat (8).
- (2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang dipungut dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.

Pasal 68

- (1) Saat terutangnya pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan ditetapkan untuk:
 - a. jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - b. tukar-menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - c. hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani akta;
 - e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - h. putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - i. pemberian hak baru atas Tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - j. pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
 - k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - l. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
 - n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
 - o. lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang.
- (2) Pajak yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 69

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD-BPHTB.

- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD-BPHTB.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD-BPHTB.

Pasal 70

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara melaporkan pembuatan akta atau risalah lelang Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lama pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 71

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris dan Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran.
- (2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/ Notaris dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan.
- (3) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran 4: Luas Daerah tiap Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara

1.1 KEADAAN GEOGRAFI
GEOGRAPHY CONDITION

Tabel 1.1.1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, 2019
Total Area and Number of Islands by Subdistrict in Luwu Utara Regency, 2019

Kecamatan Subdistrict	Ibukota Kecamatan Capital of Subdistrict	Luas Total Area (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Sabbang	Marobo	424,11
Sabbang Selatan	Buangin	100,97
Baebunta	Salassa	203,16
Baebunta Selatan	Lara	92,09
Malangke	Tolada	229,70
Malangke Barat	Pao/Ammassangan	214,05
Sukamaju	Sukamaju	208,21
Sukamaju Selatan	Mulyorejo	47,27
Bone-Bone	Bone-Bone	127,92
Tanalili	Bungapati	149,41
Masamba	Kappuna	1 068,85
Mappedeceng	Cendana Putih II	275,50
Rampi	Onondowa	1 565,65
Rongkong	Limbong	686,50
Seko	Padang Balua	2 109,19
Luwu Utara		7 502,58

**1.1 KEADAAN GEOGRAFI
GEOGRAPHY CONDITION**


Tabel 1.1.1 Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, 2020
Total Area and Number of Islands by Subdistrict in Luwu Utara Regency, 2020

Kecamatan Subdistrict	Ibukota Kecamatan Capital of Subdistrict	Luas Total Area (km²/sq.km)
(1)	(2)	(3)
Sabbang	Marobo	424,11
Sabbang Selatan	Buangin	100,97
Baebunta	Salassa	203,16
Baebunta Selatan	Lara	92,09
Malangke	Tolada	229,70
Malangke Barat	Pao/Ammassangan	214,05
Sukamaju	Sukamaju	208,21
Sukamaju Selatan	Mulyorejo	47,27
Bone-Bone	Bone-Bone	127,92
Tanalili	Bungapati	149,41
Masamba	Kappuna	1 068,85
Mappedeceng	Cendana Putih II	275,50
Rampi	Onondowa	1 565,65
Rongkong	Limbong	686,50
Seko	Padang Balua	2 109,19
Luwu Utara		7 502,58

Lampiran 5: SPPT Kabupaten Luwu Utara

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG AKUN: 411311
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2020 PEDESAAN

NOP: 73.22.140.010.009-0166.0 #31103200915204BAL.2D2501/02#

LETAK OBJEK PAJAK TARUK DURIAN DP. T. DURIAN RT: RW: KALUKU SUKAMAJU LUWU UTARA		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK BAS ASIL TARUK DURIAN RT: RW: KALUKU LUWU UTARA NPWP:		
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	1.149	083	36.000	41.364.000
BANGUNAN	72	030	264.000	19.008.000
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =				60.372.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =				15.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB =				45.372.000
Tarif Dasar Pengenaan Pajak PBB = 0,1 % x				45.372.000
PBB yang Terhutang =				45.372
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)				45.372
EMPAT PULUH LIMA RIBU TIGA RATUS TUJUH PULUH DUA RUPIAH				
TGL. JATUH TEMPO : 30 SEPTEMBER 2020 TEMPAT PEMBAYARAN : BRI UNIT SUKAMAJU			MASAMBA, 01 APRIL 2020 KEPALA BADAN  TAPSIL SALEH, S.Sos 186005221986031013	